

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH

ST. RAHMAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1445 H

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Serjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

ST. RAHMAH

(190102010198)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

BANJARMASIN

2023 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Rahmah
NIM : 190102010198
Tempat/Tanggal Lahir : Pantang Raya, 10 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Sakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan lain yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 24 Juni 2023

Yang membuat pernyataan


St. Rahmah

PESETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Ditulis Oleh : St. Rahmah

NIM : 190102010198

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Prodi : Strata Satu (S-1)

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan Tanggal Lahir : Pantang Raya, 10 Agustus 2000

Alamat : Jl. PPK, Rt.02, Desa Pantang Raya, Kec. Tabukan, Kabupaten Barito Kuala


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 03 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MH.
NIP. 197904102006041019


Pembimbing II


Ergina Faralita, SH, MH.
NIP. 198812052019032010

Mengetahui



Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Hafiz Sairazi, SHI, M.HI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam”, ditulis oleh (St. Rahmah, 190102010198) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2023

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87,5)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI (Ketua)	1.
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota)	2.
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.SI (Anggota)	3.
4. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

St. Rahmah, 190102010198, *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*. Pembimbing I Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.HI., dan pembimbing II Ergina Faralita, SH, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Penetapan Hakim, Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil penetapan hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai konsideransnya dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturan yang tegas membahas mengenai perkawinan beda agama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin kawin beda agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa putusan permohonan perkawinan beda agama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang menunjang terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai ketentuan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Pemohon 1 beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengabulan permohonan dengan dasar hukum pertimbangan hakim tersebut jika ditinjau dengan ketentuan hukum Islam tidaklah sejalan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam syariat hukum Islam. Perkawinan beda agama tersebut menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam syariat Islam serta menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan.

MOTTO

“Setiap Ada Kemauan Pasti Ada Jalan”

dan

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin

Segala puji dan syukur persembahkan kepada Allah SWT Dzat Yang Maha Dahsyat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling sempurna jadi panutan seluruh umat di dunia.

Ku persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini untuk orang-orang terkasih...

Kedua orang tuaku Bapak Suriadi dan Ibu Arpiah, yang telah berusaha sekuat tenaga dengan tetesan keringat membesarkan dan mendidik dengan penuh perhatian, cinta, kasih dan sayang. Perjuangan kalian tanpa kenal lelah dan doa yang tak pernah putus demi keberhasilan anak kalian ini. Kalian lah jalan pelapang menuju kesuksesan ku...

Ketiga saudaraku, Shalahuddin Fitri, Ahmad Rifa'i dan Abdurrahim yang selalu memberikan kesan terbaik dan semangat untuk terus maju hingga berada dititik ini.

Guru, Dosen, serta Pembimbing, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat meneruskan langkah awal menuju apa yang telah dicita-citakan.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, dan keridhaan-Nya untuk kita semua, *Aamiin...*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : T |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah*

tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمِعةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكٌ لَصَالِحٌ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat seta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin,
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M.HI selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Alsyakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MH. selaku pembimbing I yang juga memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran kepada penulis.
5. Ibu Ergina Faralita, SH, MH. Selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan, kritik, saran dan petunjuk kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini telah berjasa memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh staf yang telah berjasa dalam meminjamkan buku-buku guna melengkapi literatur-literatur untuk kebutuhan penulisan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas bantuan dan doanya.

Semoga Allah swt. senantiasa memberkahi mereka, dan tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, serta Karunia-Nya. Terakhir, penulis harap skripsi ini dapat mendatangkan manfaat kepada penulis serta pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin...*

Banjarmasin, 24 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	ix
PENGESAHAN	x
ABSTRAK	xi
MOTTO	<u>xii</u>
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Segnifikasi Penelitian	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Kajian Pustaka	16
G. Sistematika Penulisan	19
H. Metode Penelitian	20
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	23
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	23
B. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif.....	42
BAB III DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY	48
A. Duduk Perkara Penetapan Nomor	48
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	55
C. Hasil Putusan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	60
BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/'PN.SBY.....	62

A. Esensi Penetapan Hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	68
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby.....	96
Lampiran 2 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	106
Lampiran 3 : Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	107
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal..	108
Lampiran 6 : Surat Izin Riset.....	109
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	110
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	111
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	112
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	113
Lampiran 11 : Sertifikat Ma'had al-Jamiah.....	114
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	115
Lampiran 13 : Riwayat Hidup.....	116